

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kantor Imigrasi Dalam Menjalankan Pengawasan Orang Asing di Bangka

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang memiliki peran penting, yaitu peran dalam pengawasan Orang Asing yang memasuki Wilayah Bangk. Peran penting Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang dalam pengawasan bagi Orang Asinbg yang memasuki Wilayah Bangka sebagai bagian dari pengamanan kedaulatan negara di berbagai daerah.

2. Sistem-Sistem Dalam Pengawasan Orang Asing di Bangka

Sistem pengawasan Orang Asing ada 2 (dua) yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan ini dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam pengawasan Orang Asing yaitu Tim Pora (Tim Pengawasan Orang). Tim Pora melakukan pengawasan terhadap data-data Orang Asing yang akan dibawa untuk dilakukan pengawasan lapangan.

Tim Pora melakukan pengawasan lapangan dengan mendatangi tempat-tempat Orang Asing dan dilakukan pengecekan data dengan keadaan yang sebenarnya. Pengawasan Orang Asing dilakukan rutin setiap 2 bulan 1 kali. Pengawasan Keimigrasian ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian dan Pembentukan Tim Pora agar Orang Asing yang

datang ke Wilayah Bangka tidak dapat melakukan kegiatan maupun perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Dengan adanya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang yang mengatur pelaksanaan pengawasan Orang Asing dengan pengaturan yang berlaku, maka disarankan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dalam melakukan pengawasan terhadap Orang Asing untuk memperketat pengawasannya sehingga Orang Asing tidak bisa melakukan kegiatan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan Dokumen Keimigrasian.
2. Tim Pengawasan Orang Asing disarankan untuk menambah anggota Tim Pora Imigrasi (SDM) agar melakukan kegiatan untuk memantau atau operasi lapangan bagi Orang Asing yang berada di Wilayah Bangka secara rutin dan bisa bekerja sama dengan masyarakat dan juga mempertegas aturan yang berlaku dengan membantu Imigrasi memberikan informasi dilapangan.